



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:31/Pdt.Sus.PHI/2018/PN-Mdn, tanggal 24 Januari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Membaca gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 Nomor : 31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn, dalam perkara gugatan yang dimajukan oleh :

Dortua Sinaga, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir bandung 11 Desember 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. M. Hatta Gang. Abadi Lk. I Kelurahan Tunggurano, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara ;

Dengan ini diwakili oleh kuasanya **Hotbinner Silaen, S.H, M.Min dan Wasinton Sinaga,SH** masing-masing adalah Advokat pada LBH SBSI Sumut yang beralamat di Jln. Saudara No. 62 Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara baik secara bersama-sama maupun masing-masing untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum **Pemberi Kuasa** dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ini. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. Pharos Indonesia, yang beralamat di Jalan Limo No. 40, Permata Hijau, Senayan, Jakarta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 21 Maret 2019, Perihal :Pencabutan Gugatan dan telah diterima oleh Ketua Majelis tertanggal 4 April 2019 yang isinya telah memohon pencabutan perkara perdata No. 31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut, maka menurut kami Hakim Pengadilan Negeri Medan, permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor :31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Penetapan No.31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn Halaman1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.;
- Menyatakan gugatan Penggugat dengan Reg. perkara Nomor 31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn, dicabut
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn dengan mencoret dari Register Perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh Richard Silalahi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Alifya, S.E, dan Mangaraja Manurung, S.H, M.H masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yunita Bangun, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Ad Hoc,

Ketua Majelis,

DIAN ALIFYA, SE

RICHARD SILALAH, SH

MANGARAJA MANURUNG, SH. MH

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Biaya panggilan sidang Rp 300.000,-
 2. MateraiRp. 6.000,-
 3. Pencatatan jurnal Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas rupiah)

Penetapan No.31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn Halaman2



Penetapan No.31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN-Mdn Halaman3